

ANALISIS SUBSTITUSI IMPOR GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN INDUSTRI KENDARAAN TAKTIS DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA

IMPORT SUBSTITUTION ANALYSIS TO SUPPORT THE INDEPENDENCE OF THE TACTICAL VEHICLE INDUSTRY IN THE INDONESIAN DEFENSE AND SECURITY SECTOR

Bayu Nurpatria¹, Abdul Rivai Ras², Imam Supriyadi³

SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK dan GLOBAL, UNIVERSITAS INDONESIA
(Bayu.Nurpatria@ui.ac.id, rivai_ras@yahoo.com, Imamsup@gmail.com)

Abstrak – Industri pertahanan dan keamanan Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan masih bergantung dengan sejumlah negara asing. Mengingat begitu pentingnya kemandirian dan penguasaan akan teknologi industri pemerintah menginisiasi kebijakan *Industrialisasi Substitusi Impor* (ISI) untuk dapat mencapai kemandirian. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis substitusi impor dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam industri pertahanan Indonesia dalam mencapai kemandirian dan lepas dari ketergantungan impor. Penelitian ini berfokus pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri kendaraan taktis (Rantis). Menggunakan teori sistem dunia terkait Substitusi Impor yang dicetuskan oleh Waller stein dan Menggunakan pendekatan metode kualitatif eksploratif. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kendaraan taktis yaitu seberapa besar komponen penting didalamnya masih sangat bergantung terhadap teknologi impor yang dikembangkan dari negara lain, hal ini disebabkan oleh kurangnya penelitian dan pengembangan, serta dukungan pemerintah pusat di industri pertahanan nasional yang sampai saat ini hanya berfokus pada desain Rantis dan persenjataan. Tantangan era globalisasi dan ancaman yang semakin kompleks, Indonesia dituntut untuk dapat meningkatkan kemandirian, salah satu cara yaitu dengan melakukan *Industrialisasi Substitusi Impor* (ISI) agar dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional.

Kata Kunci: Industri Otomotif Nasional, Kendaraan Taktis, Pembangunan Industri Otomotif, Pertahanan dan Keamanan, Substitusi Impor.

Abstract – Indonesia's defense and security industry can still be said to be dependent on a number of foreign countries. Given the importance of independence and mastery of industrial technology, the government initiated the *Import Substitution Industrialization* (ISI) policy to be able to achieve independence. The writing of this article aims to analyze and understand the obstacles faced in the Indonesian defense industry in achieving independence and free from dependence. This research focuses on the Domestic Component Level (TKDN) of the tactical vehicle industry (Rantis) in order to meet national defense and security needs. Using world systems theory related to *Import Substitution* initiated by Waller stein and Using an exploratory qualitative method approach. The obstacles faced in the development of tactical vehicles are that most of the important components in them are still very dependent on imported technology developed from other countries, this is due to the lack of research and development, as well as the support of the central government in the national defense industry which until now has only focused on Rantis design and weapons, while mastery of technology and development of national tactical vehicle production machines is still using imported technology developed from other countries. The dynamic phenomenon of tactical vehicle technology has caused Indonesia to fall further behind. Finally, the problem can be seen from the lack of government support for the development of the domestic tactical vehicle component

industry. The challenges of the globalization era and the increasingly complex threats, Indonesia is required to be able to increase independence, one way is by industrializing import substitution (ISI) in order to increase national resilience and security.

Keywords : *Import Substitution, Tactical Vehicles, National Automotive Industry, Automotive Industry Development, Security Defense*

Pendahuluan

Pemerintah negara berkembang sering kali mengalami kendala dalam membangun industri manufaktur untuk mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang memberikan nilai ekonomis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan pengembangan *Research and Development (R&D)* terutama industri manufaktur, seperti dalam industri otomotif yang sarat akan teknologi. Lemahnya produk manufaktur otomotif nasional membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara yang telah lebih dulu fokus dalam mengembangkan riset di bidang industri otomotif. Hingga pada akhirnya membuat Indonesia bergantung pada impor produk. Kebutuhan akan produk impor seharusnya dapat digantikan dengan ketersediaan bahan baku dari dalam negeri dengan melakukan Industri Substitusi Impor (ISI), namun keterbatasan dalam penelitian dan

pengembangan, membuat tidak semua barang impor dapat disubstitusikan.

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) yang menargetkan peningkatan konten lokal hingga 35% pada tahun 2022. Melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah mencanangkan regulasi pengoptimalan program kerja dengan mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan empat strategi target tujuan diantaranya, Pendalaman Struktur Industri, Kemandirian Bahan Baku serta Produksi, Regulasi, Insentif dan memaksimalkan pada program penggunaan produk dalam negeri. Pada periode 2019 – 2023, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tercatat jumlah total investasi pada sektor industri manufaktur akan menembus Rp 1.048.04 triliun terdiri dari 12 perusahaan (Kemenperin,2020). Sektor investasi ini meliputi industri permesinan, alat mesin pertanian, industri kimia, farmasi, industri logam non-smelter, industri smelter,

elektronika, telematika dan industri makanan hasil laut serta perikanan. Kemenperin telah juga menghitung nilai investasi yang dibutuhkan untuk mendorong target 35% pengalihan barang impor sebagai kebutuhan produksi dalam negeri yang akan menyerap sebanyak 397.000 tenaga kerja baru atau penambahan peningkatan 6% tenaga kerja di sektor manufaktur (Humas Kemenperin, 2020). Dengan kebijakan percepatan pemerintah, dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri serta kebijakan ISI. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Berdasarkan data Kemenperin, industri manufaktur merupakan sektor dalam percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan II di tahun 2020, sektor industri memberikan pemasukan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga mencapai nilai 19,87%. Untuk diketahui, dalam membangun *Minimum Essential Force* (MEF), sangatlah bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam memenuhi kebutuhan anggaran belanja pertahanan dan keamanan.

Negara dengan kondisi ekonomi yang stabil, cenderung memiliki Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang baik. Terdapat sejumlah negara yang telah sukses melakukan pertumbuhan ekonomi dengan berfokus pada industri substitusi impor sebagai prioritas faktor pendukung pembangunan ekonomi nasional, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam dengan baik, seperti yang telah dilakukan oleh China, India, Jepang, Thailand dan Vietnam.

Seperti yang diungkapkan oleh staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Dr. Ir. Eddy Herjanto, SE., M.Sc, di tahun 2012, bahwa, dampak krisis ekonomi yang terjadi di Eropa ternyata berdampak pada ekonomi Indonesia dan kepentingan pertahanan secara langsung. Akibat dari krisis tersebut, ada peningkatan harga produk alutsista yang diimpor, karena nilai tukar rupiah mengalami penurunan nilai tukar (Kemhan, 2012).

Berdasarkan data Bank Dunia dan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) di tahun 2021, posisi Indonesia dalam dinamika proses kemampuan persenjataan secara global dan regional masih dalam kondisi ketergantungan terhadap produk impor dari sejumlah produsen persenjataan asing. Bank Dunia dan SIPRI mencatat impor

persenjataan Indonesia naik 24,42% pada 2020 (Annur, 2021). Potensi produksi alutsista dan kekuatan pertahanan Indonesia paling dipengaruhi oleh rendahnya angka ekonomi pertahanan dan tingkat adopsi teknologi di bidang militer. Saat ini, Indonesia telah serius untuk mengejar kemandirian dalam industri pertahanan (Indhan) nasional dengan melakukan langkah strategis melakukan konsolidasi perusahaan – perusahaan BUMN industri pertahanan nasional yang melebur kedalam *holding* industri pertahanan nasional.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, Indonesia masih bergantung kepada sejumlah negara dalam hal pengadaan komponen otomotif. Hal ini disebabkan oleh sebagian dari

komponen otomotif tersebut juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan Rantis. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, mengenai komponen otomotif hasil impor 5 tahun terakhir, negara Jepang menempati posisi teratas sebagai negara asal impor komponen otomotif, yakni sebesar US\$ 1.496,11 (juta) pada tahun 2021. Walaupun pasca pandemi COVID-19 sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan nilai impor komponen otomotif. Selain Jepang, Indonesia juga mengimpor komponen otomotif dari beberapa negara di Asia lainnya, seperti Thailand, China bahkan Korea Selatan. Tetapi Indonesia juga mengimpor komponen tersebut dari sejumlah negara di luar Asia seperti Jerman, yakni sebanyak US\$ 58,38 (juta) di tahun 2021 serta Amerika sebesar US\$ 50,32 (juta).

Tabel 1. Data Nilai Impor Komponen Otomotif

Tahun		2017	2018	2019	2020	2021
No	Negara	Nilai (Us\$ Juta)				
1	Jepang	1.483,04	1.889,91	1.693,50	800,19	1.496,11
2	Thailand	979,08	1.005,39	920,96	561,14	955,78
3	China	406,38	572,61	599,74	410,79	759,85
4	India	105,16	110,49	106,28	80,10	119,73
5	Vietnam	93,34	113,55	102,47	51,93	55,42
6	Jerman	69,44	76,13	75,16	47,36	58,38
7	Amerika Serikat	65,19	85,54	66,38	48,19	50,32
8	Filipina	90,20	82,43	68,56	42,29	68,28
9	Malaysia	67,94	75,15	73,12	39,61	57,56
10	Korea Selatan	48,27	50,56	51,30	31,43	40,55

11	Lainnya	234,72	235,83	198,25	220,49	163,97
	Jumlah	3.642,76	4.297,59	3.955,72	2.333,52	3.825,95

Sumber: Diolah dari Data Impor Komponen Otomotif Indonesia, Kementerian Perdagangan, 2022

Tabel 2. Data Nilai Impor Komponen Otomotif dalam Jumlah Berat

Tahun		2017	2018	2019	2020	2021
No	Negara	Berat (Ribuan Ton)				
1	Jepang	104,9	134,4	118,7	55,9	103,2
2	Thailand	109,8	112,7	88,2	50,7	86,9
3	China	155,21	178,83	178,02	144,05	211,51
4	India	18,12	20,73	17,92	12,14	17,66
5	Vietnam	5,36	6,60	6,52	3,51	4,66
6	Jerman	6,41	5,46	5,35	4,91	3,72
7	Amerika Serikat	3,48	3,99	2,78	1,72	1,84
8	Filipina	7,03	6,32	5,09	3,25	5,30
9	Malaysia	7,39	8,86	8,60	5,21	6,60
10	Korea Selatan	7,29	7,95	7,51	4,92	6,30
11	Lainnya	26,45	24,81	22,36	15,70	14,63
	Jumlah	451,44	510,65	461,05	302,01	462,32

Sumber: Diolah dari Data Impor Komponen Otomotif Indonesia, Kementerian Perdagangan, 2022

Besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor komponen otomotif tentu akan berdampak pada hal *supply chain* produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) nasional dalam kemandirian membangun kendaraan taktis di Indonesia. Belum hilang dari ingatan kita, di era pemerintahan Orde Baru dan awal Reformasi, Amerika Serikat beserta Sekutunya pernah melakukan embargo sejumlah komponen kendaraan tempur ke Indonesia (Hakim, 2018). Tentu hal ini menjadi ironi akibat besarnya ketergantungan Alpalhankam Indonesia terhadap produk impor dari

negara lain serta lemahnya sektor industri pertahanan nasional Indonesia saat ini. Mengacu pada data SIPRI dan Bank Dunia, nilai impor senjata Indonesia di tahun 2020 mencapai sebesar US\$ 270 juta atau sekitar Rp 3,9 triliun (Annur, 2021).

Bila mengacu pada faktor pendukung pertumbuhan industri otomotif sebagai langkah proses mengembangkan industri kendaraan taktis, Indonesia dapat belajar pada kemandirian industri otomotif Malaysia (Wicaksono, 2017). Pada awal tahun 2021, pemerintah Malaysia telah berhasil melakukan produksi kendaraan taktis *High Mobility Armoured Vehicle* (HMAV) 4x4 Tarantula, hasil produksi dari *Mildef International Technologies*.

Kendaraan taktis HMAV Tarantula dikembangkan dan diproduksi 100% oleh Malaysia bersama dengan para insinyur lokal dengan menghabiskan biaya produksi hingga 16 juta RM untuk proses penelitian dan pengembangan. Selain itu, HMAV Tarantula juga diklaim memiliki kandungan lokal konten, TKDN sebesar 70% yang terdiri dari, Sasis (*chassis*), Bodi dan Sistem Mesin, sedangkan 30% sisanya merupakan Gardan, Transmisi enam percepatan beserta Mesin Pacu masih mengandalkan asing (Yusof, 2021). Besarnya kandungan konten lokal TKDN HMAV Tarantula sebesar 70% hal ini dapat disebabkan oleh telah mandirinya industri pendukung otomotif nasional negara Jiran tersebut. Seperti diketahui, pemerintah Malaysia telah memiliki mobil Nasional (Proton) yang merupakan hasil produksi Mobil Nasional (Mobnas) Malaysia. Proton telah diekspor ke sejumlah negara (Anugerah, 2015).

Sejarah pernah mencatat program proyek pembangunan Mobil Nasional (Mobnas) pernah dilakukan. Berbagai prototipe mobil diklaim hasil karya anak bangsa berkolaborasi

dengan perusahaan asing sempat mewarnai otomotif nasional di era Presiden Soeharto, seperti Bimantara di bawah PT Bimantara Citra bekerja sama dengan Hyundai, Mazda MR 90 PT Indomobil dan Mazda, Maleo oleh IPTN dan Rover Millard Design, Beta 97 MPV PT Bakrie, Brother dan Shado serta Kalla Motor yang di produksi PT Texmaco dan Mercedes Benz (Anugerah, 2015). Namun mobil-mobil tersebut hanya dirakit dan dipasarkan di Indonesia, sementara teknologi inti beserta mesin pada mobil masih mengandalkan dan bergantung pada teknologi otomotif asing (Mobil Motor Lama, 2016). Keseriusan membangun industri otomotif nasional tidak hanya menjadi wacana semata, langkah ini dibuktikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 tahun 1996 terkait pembuatan Mobil Nasional (Mobnas), untuk mendukung PT Timor Putra Nasional, memproduksi Timor S515 yang di *rebranding* dari Kia Sephia (KIA Motors). Namun untuk kesekian kalinya, program pengembangan Mobil Nasional (Mobnas) kembali kandas di tengah jalan dengan gugatan sejumlah negara yang mengajukan keberatan terhadap Indonesia di *World Trade Organization* (WTO) (Anugerah, 2015).

Bila membahas mengenai Mobil Nasional (Mobnas) terdapat perbedaan pemahaman sebagian masyarakat Indonesia mengenai definisi Mobnas. Pemerintah sendiri belum mengeluarkan regulasi formal terkait penetapan Mobnas bagi industri otomotif di tanah air. Apakah mobil yang dirakit dan diberi nama lokal dengan produk dalam negeri termasuk dalam produk nasional, walaupun proses produksi berada dalam penguasaan manufaktur otomotif asing atau murni dalam pengembangan produksi dan teknologi tidak dikembangkan oleh anak bangsa. Tapi perbedaan pemahaman ini bukan tidak dapat dijelaskan. Bila berdasarkan Asosiasi Industri Automotif Nusantara (Asia Nusa), Mobil Nasional (Mobnas) didefinisikan sebagai produk yang dibuat oleh putra-putri Indonesia, dengan memberikan pemahaman bahwa mobil nasional merupakan kendaraan yang mulai dari teknologi, desain, ide, komponen, mesin hingga proses produksi perakitan diinisiasi oleh putra-putri Indonesia dan pabrik pembuatan berlokasi di wilayah Indonesia (Anugerah & Galuh, 2015). Dari penjelasan Asosiasi Industri

Otomotif Nusantara (Asia Nusa) dapat disimpulkan bahwa produk Mobnas adalah produk otomotif yang mulai dari pengembangan, hak paten, produksi hingga rancang bangun dan komponen pendukung haruslah dilakukan oleh anak bangsa Indonesia.

Membangun Mobnas bukan sekedar produk mobil dengan kandungan *Completely Knocked Down* (CKD). Komponen lokal di atas 80% saja dapat dikatakan sebagai Mobnas, semata-mata menyasati cara mengejar harga murah. Harga mobil berlabel kandungan CKD lokal memang membuat harga jual mobil murah bila dibandingkan dengan *Completely Built Up* (CBU). Proses perakitan mobil berlabel *Completely Built Up* (CBU) dilakukan oleh negara pengimpor hingga membuat harga mobil menjadi lebih mahal dikarenakan pemerintah mengenakan pajak impor bagi produk kendaraan *Completely Built Up* (CBU). Namun sejatinya, mobil berlabel CKD juga dapat dikenakan pajak impor oleh pemerintah, bila dalam proses perakitan terdapat sejumlah komponen yang harus diimpor dari luar negeri (Kompas, 2021).

Sedangkan menurut Ansari Bukhari dari Kementerian Perindustrian di tahun 2015, menyatakan terdapat tiga syarat Mobil Nasional (Mobnas) diberikan label murni produk dalam negeri, diantaranya,

memakai merek dari Indonesia, kepemilikan perusahaan (*ownership*) dimiliki oleh orang Indonesia dan Tingkat Kandungan Lokal (TKD) yang tinggi (Yogatama, 2015). Berdasarkan penjelasan di atas, apakah dapat dikatakan mobil yang beredar di jalan-jalan Indonesia dengan merek lokal berlisensi asing dapat diklaim sebagai produk Mobil Nasional (Mobnas).

Keputusan membangun Mobil Nasional (Mobnas) sejatinya tidak hanya semata-mata untuk kepentingan status kebanggaan (*prestige*) dan nasionalisme semata. Banyak faktor penting untuk bisa merealisasikan kepentingan dalam membangun Mobil Nasional (Mobnas). Seperti yang ditulis oleh Laksani C.S (2003. hal 145) dalam buku, “Aktivitas Entrepreneurship Berbasis Teknologi di Indonesia (2013), Studi Kasus Industri Perintis Mobil Nasional (Mobnas)”. Dijelaskan solusi pemerintah untuk mendukung daya saing industri otomotif dalam negeri adalah dengan cara mendukung para produsen industri otomotif nasional, yaitu dengan memberikan inisiatif kemudahan bagi para pelaku industri otomotif lokal untuk menjadikan produk mobil

buatannya menjadi Mobil Nasional (Mobnas). Langkah ini diyakini merupakan jalan bagi pemerintah mendukung perkembangan industri otomotif di tanah air (Laksani, 2013). Jadi dapat dimaknai definisi pembangunan industri otomotif nasional merupakan salah satu langkah bagi pembangunan ekonomi dan kemampuan Indonesia bersaing secara global dalam hal industri dan teknologi.

Bagi banyak negara berkembang, pembangunan industri ISI menjadi tujuan kepentingan nasional yang berdampak pada kemakmuran dan peningkatan devisa negara. Namun, untuk menjadi negara industrial tidak semudah yang dibayangkan. ISI pada umumnya selalu membutuhkan faktor pendukung seperti modal, teknologi, tenaga kerja terampil dan sumber daya alam. Selain itu, tidak banyak negara maju yang bersedia melakukan transfer teknologi kepada negara berkembang atau negara dunia ketiga. Lemahnya negara berkembang dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) menjadi permasalahan yang serius. Pemerintah negara berkembang harus mencari jalan keluar yang tepat guna untuk melakukan pembangunan industrialisasinya (Rinardi, 2021). Sedangkan Alexander Abe dalam buku “Perencanaan Daerah Partisipatif” menjelaskan, proses pembangunan industri

dan teknologi akan berdampak pada perubahan sistem infrastruktur, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kelembagaan, budaya dan pertahanan (Abe, 1994). ISI merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi negara berkembang untuk menekan barang-barang pengganti produk impor dengan hasil produksi yang diolah serta diproses di dalam negeri. Kebijakan ini umum dilakukan oleh negara berkembang untuk menekan biaya produksi dan menekan neraca pembayaran hingga dapat menghemat devisa negara. Selain itu, kebijakan substitusi impor juga merupakan cara pemerintah untuk melindungi dan mendorong industri dalam negeri untuk berkembang hingga mampu bersaing dengan produk impor.

Guna mewujudkan pembangunan Industri Substitusi Impor, khususnya di industri Alpalhankam nasional, pemerintah telah mencanangkan program untuk meningkatkan inovasi serta daya saing Indonesia menghadapi era globalisasi dalam perkembangan industri 4.0. Melalui Kementerian Perindustrian yang telah menginisiasi ekosistem Industri 4.0 (Kemenperin, 2020). Para

pelaku industri nasional (*stakeholders*) berkoordinasi melakukan komunikasi berkesinambungan dalam menciptakan penemuan atau inovasi di bidang industri manufaktur. Kebijakan ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal penguasaan teknologi industri. Pemerintah juga telah mencanangkan program dalam mengakselerasi *Making Indonesia 4.0*, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto telah memasukkan Industri Otomotif nasional kedalam 7 sektor industri yang difokuskan bagi Indonesia dalam menghadapi era industri digital 4.0. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) No.18 tahun 2020 mengenai program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Terdapat poin rencana kerja industri 4.0 untuk 5 sub sektor prioritas industri pada target di tahun 2024, yaitu perusahaan dengan jumlah nilai INDI 4.0 lebih dari 3,0 menjadi 60 perusahaan dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 8,15 dan kontribusi ke PDB 21,0%. Lima aspek pilar penting dalam sukses *Making Indonesia 4.0* meliputi : *Internet of Things (IoT)*, *Human Machine Interface (HMI)*, *Artificial Intelligence (AI)*, teknologi robotik dan sensor serta teknologi 3D

printing (Humas Kemenko, 2021). Selain itu, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan industri pertahanan nasional dengan melakukan sejumlah konsolidasi bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor Industri Pertahanan (Indhan) pada RPJMN 2020-2024 (Ais, 2021).

Pada RPJMN 2020–2024 terdapat tiga poin penting yang wajib direalisasikan dalam pembangunan dan kemampuan mengejar kemandirian industri pertahanan nasional. Pertama, Pertahanan Indonesia harus siap 100% secara operasional menuju *minimum essential force* di tahun 2024. Kedua, Alpalhankam utama harus siap dalam menghadapi segala ancaman. Ketiga, perusahaan industri pertahanan nasional, dalam hal ini BUMN Indhan harus mampu meningkatkan kemampuan di segala sektor untuk mendukung kemandirian Alpalhankam (Ais, 2021). Langkah kebijakan *Holding* bersama BUMN Indhan ini telah melalui pembahasan dan persetujuan dari Presiden RI. Melalui rapat terbatas, Presiden telah menyetujui Peraturan Pemerintah

(PP) terkait Penanaman Modal Negara (PMN) pada perusahaan yang bergerak di industri pertahanan nasional.

Langkah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia menjadi angin segar bagi industri pertahanan nasional sesuai amanat Undang–Undang Nomor 16 tahun 2012 mengenai pengembangan industri pertahanan sebagai usaha terpadu dari program strategis nasional untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa industri strategis pertahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat menghasilkan Alpalhankam, dibawah pengawasan dan pertanggungjawaban Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) seperti dijelaskan pada Perpres RI Nomor 59 tahun 2013, terkait tata kelola kerja, organisasi dan sekretariat komite kebijakan industri pertahanan nasional (Kemenhan, 2020). Namun di tahun 2021, terjadi perubahan (revisi) substansi pada UU nomor 16 tahun 2012, dengan kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan UU Cipta Kerja di tahun 2021. Pada UU pasal 11 ayat 1 Industri Pertahanan, UU Cipta Kerja pasal 74 ayat 1 dijelaskan, industri alat utama tidak hanya diisi oleh BUMN, tetapi dapat diisi oleh

BUMS dengan ketetapan pemerintah sebagai *lead integrator* dimana peran dan wewenang KKIP dalam menentukan pemenuhan alpalhankam dihapuskan. Poin ini terdapat pada Pasal 74 ayat 2 di UU Cipta Kerja (Andrianus dkk, 2022). Hadirnya UU Cipta Kerja memberikan kesempatan pihak swasta nasional untuk turut ambil bagian dalam rantai pasokan industri pertahanan dan dapat memberikan warna baru serta inovasi-inovasi varian produk alpalhankam Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional menghadapi dinamika tantangan era globalisasi dari perdagangan bebas yang semakin kompetitif, banyak negara memilih menggunakan strategi orientasi ekspor dan strategi Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) di tahap awal industrialisasi, seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Kebijakan ini dilakukan untuk dapat mengurangi ketergantungan industri pertahanan nasional terhadap produk impor sebagai kebutuhan pada sektor pertahanan dan keamanan. Langkah kebijakan ISI dianggap mampu mendorong peningkatan penggunaan Komponen Dalam Negeri (TKDN)


dalam membangun produk alpalhankam industri pertahanan nasional. Instrumen kebijakan industri substitusi impor merupakan solusi dalam pengendalian impor hingga dapat memberikan kesempatan pada industri nasional untuk berkembang dan tumbuh hingga memiliki daya saing di pasar global.

Proses strategi pembangunan industri substitusi impor biasanya selalu menggunakan tarif, kuota dan anggaran negara untuk mendorong produksi industri nasional. Tulisan Richard Grabowski berjudul “*The Failure of Import Substitution: Reality and Myth*” di tahun 1994”, dalam *Journal of Contemporary Asia*, membahas mengenai pembuatan dua proses dalam menerapkan kebijakan substitusi impor. Pertama, industri dalam negeri diharapkan dapat memproduksi barang manufaktur yang sederhana sebagai bahan konsumsi, seperti, pakaian, kaos kaki, tekstil dan pengolahan makanan. Tahap kedua, produksi substitusi impor berfokus untuk melindungi perusahaan nasional yang memproduksi barang modal seperti produk padat teknologi dari produk konsumsi tahan lama, barang setengah jadi dan barang modal (Grabowski, 1994). Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan terkait Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) guna

melepas ketergantungan dan ketertinggalan Indonesia akan produk sarat teknologi dari negara lain. Peraturan ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Pada pasal 86 di Undang-Undang (UU) tersebut tertulis, pemerintah mewajibkan kementerian dan lembaga Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN, dan BUMD untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang dan jasa. Selain UU tersebut, terdapat pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 mengenai pemberdayaan industri dalam negeri. Dalam peraturan tersebut, pasal 61 menyebutkan proses penyediaan barang dan jasa, wajib menggunakan

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk dalam negeri dengan nilai bobot kandungan minimal 40%.

Saat ini, perkembangan industri otomotif di Indonesia masih mengandalkan beberapa produk *sparepart* otomotif secara impor untuk memenuhi kebutuhan industri perakitan Rantis di tanah air. Tidak semua komponen otomotif dalam membangun kendaraan Rantis dapat diproduksi didalam negeri atau dilakukan substitusi impor. Langkah ini tentu akan membuat pemerintah Indonesia mengalami ketergantungan komponen otomotif pendukung dengan negara lain. Selain itu, hal ini juga akan membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi tidak stabil bila Indonesia harus terus menerus tergantung dengan produk-produk impor.



Gambar 1. Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat
 Sumber: kemenperin.go.id, 2022


Besarnya ketergantungan pada industri otomotif di Indonesia masih dapat dilihat dari sejumlah komponen kendaraan taktis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri perakitan, banyak mengandalkan komponen dari kendaraan komersial. Seperti diketahui bahwa tidak semua komponen otomotif dalam membangun kendaraan rantis dapat diproduksi didalam negeri atau dilakukan substitusi impor karena keterbatasan teknologi dan Sumber Daya Manusia. Langkah ini tentu akan membuat pemerintah Indonesia mengalami ketergantungan impor komponen pendukung dengan negara lain. Selain itu, hal ini juga akan membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi tidak stabil bila Indonesia harus terus menerus bergantung dengan produk-produk impor.

Kementerian perindustrian (Kemenperin) melalui website resmi, telah mengeluarkan sejumlah data produk komponen bagi kendaraan


roda empat, terkait produk komponen yang telah di produksi didalam negeri, namun industri masih lemah dalam hal produksi, serta beberapa produk pendukung yang masih sangat bergantung terhadap komponen impor.

Berdasarkan data di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) pengembangan mesin kendaraan roda empat meliputi, motor penggerak, transmisi, *drive axle*, *steering system*, *clutch*, *brake system*, suspensi, universal, *chassis* dan *body* serta perangkat pendukung lainnya dimana sejumlah komponen masih mengandalkan produk impor.


Tabel 3. Family Tree KBM Roda 4




Sumber : kemenperin.go.id, 2022



Gambar 1. Substitusi Impor Motor Penggerak dari Transmisi Family Tree KBM Roda-4.
 Sumber: Pohon Industri, kemenperin.go.id, 2022



Gambar 3. Substitusi Impor, Drive Axle, Steering System dan Clutch
 Sumber: Pohon Industri, kemenperin.go.id, 2022



Gambar 4. Substitusi Impor, Brake System, Chassis & Roda, Suspensi
 Sumber: Pohon Industri, kemenperin.go.id, 2022



Gambar 5. Substitusi Impor, Universal dan Komponen Lainnya
Sumber: Pohon Industri, kemenperin.go.id, 2022

Dari penjelasan data tabel, dapat dilihat bahwa sejumlah industri komponen *sparepart* otomotif di Indonesia masih sangat mengandalkan produk komponen impor untuk pemenuhan pembangunan produksi Rantis nasional. Tentu hal ini akan sangat berisiko bila harus mengandalkan *supply chain* produk impor ketika kebutuhan dalam membangun Rantis dihadapkan pada segala bentuk ancaman embargo, perubahan arah politik dan ekonomi sehingga akan menyebabkan rantai pasokan produksi dapat terganggu.

Metode Penelitian

Kajian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif

eksploratif, yang dalam hal ini, proses penelitian dilakukan dengan cara menganalisis fenomena, kejadian atau keadaan industri pertahanan negara – negara regional di kawasan Indonesia hingga menganalisis kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan industri pertahanan Indonesia. Menurut Buzan dan Herring (1987), dinamika pengembangan persenjataan merupakan spektrum untuk menggambarkan posisi relatif negara dalam proses pengembangan persenjataan. Dalam konteks ini, terdapat dua kategori bagi negara yang melakukan pengembangan industri pertahanan, yaitu negara–negara yang melakukan reduksi senjata dan negara yang mampu melakukan Revolusi Krida Yudha (*Revolution in Military Affairs, RMA*). Reduksi senjata dilakukan negara–negara melalui pengurangan kekuatan pada sektor

militer, sedangkan Revolusi Krida Yudha adalah negara yang justru melakukan pengembangan kekuatan militer secara maksimal (Buzan, 1998). Kajian kualitatif menurut Creswell (2017) dalam buku “Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran” menjelaskan, penelitian kualitatif dimaknai secara umum meliputi fenomena utama dan informasi yang digali di dalam penelitian, lokasi penelitian dan partisipan penelitian. Prof. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk memahami fenomena terkait subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, tindakan, pelaku dalam bentuk bahasa serta kebijakan pada suatu konteks khusus yang memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018).

Berdasarkan definisi kajian yang telah disebutkan oleh sejumlah ahli, penelitian ini menjelaskan bagaimana proses penelitian dilakukan dengan mengacu pada pendekatan analisis di industri otomotif pertahanan nasional sebagai bahan kajian tentang bagaimana kebijakan pengembangan dan pembangunan Rantis dijalankan oleh para pelaku kebijakan,

pemerintah dan industri pertahanan. Penelitian ini juga akan menjelaskan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam kebijakan industri substitusi impor di sektor pertahanan nasional. Menurut William N. Dunn (2003), dalam buku “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan cara untuk merumuskan masalah dengan menanyakan permasalahan yang “benar”, masalah yang sebelumnya tampak tidak terpecahkan dan sering kali dapat dirumuskan kembali hingga ditemukan solusi yang tidak terdeteksi sebelumnya (Dunn, 2003). Sedangkan menurut Ibnu Mukhadis dan Dasna (2003), masalah merupakan sesuatu yang memerlukan jawaban, pemecahan dan penjelasan. Dalam bahasa yang lebih umum (formal) sering kali masalah dirumuskan sebagai “kesenjangan antara harapan dan kenyataan”, yang dalam hal ini, masalah penelitian dilakukan karena keingintahuan dan bukan karena tidak terpenuhinya suatu harapan (Ibnu, Mukhadis & Dasna, 2003). Sedangkan berdasarkan analisis yang terintegrasi, Dunn menjelaskan pertentangan antara evaluasi retrospektif terhadap kebijakan publik dan eksperimen program kebijakan, melalui evaluasi retrospektif terhadap kebijakan dan program sejumlah sektor kebijakan, seperti

pendidikan, kesejahteraan sosial dan program yang sedang berjalan. Sebaliknya eksperimen kebijakan dan program menilai kinerja kebijakan dalam bentuk hasil nyata (Fairweather & Tornatzky, 1977).

Hasil dan Pembahasan

Menurut tokoh teori pembangunan dunia ketiga Immanuel Wallerstein, era globalisasi membuat banyak negara di dunia sulit untuk melepaskan diri dari jerat kapitalisme dan perdagangan bebas. Lebih lanjut, Wallerstein menjelaskan, jerat gurita kapitalisme dapat disiasati melalui strategi pembangunan ekonomi yang tepat dan efisien, seperti salah satu solusi dengan melakukan kebijakan industri substitusi impor (ISI). Melalui kebijakan ini, Wallerstein meyakini bahwa negara miskin akan dapat keluar dari jerat kapitalisme global dan bisa menjadi negara berkembang atau yang sebelumnya negara semi pinggiran dapat naik kelas menjadi negara industri maju, hingga pada akhirnya bisa menjadi pemasok kebutuhan pasar global. Sejumlah negara telah membuktikan apa yang dikemukakan oleh Wallerstein dalam analisisnya mengenai teori

pembangunan dunia ketiga, dimana Jepang, China, Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan sebelumnya masuk kedalam zona negara pinggiran, melalui kebijakan industri substitusi impor, kini negara tersebut masuk kedalam zona negara maju (Wallerstein, 2016).

Bagaimana dengan Indonesia? Bila mengulas terkait industri pendukung (pertahanan) dalam negeri. Indonesia telah lama memiliki beberapa perusahaan strategis di sektor industri pertahanan sejak era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perusahaan ini pada awalnya dibentuk untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan perawatan Alpalhankam militer pemerintah Kolonial Belanda, hingga pada akhirnya perusahaan ini beralih kepemilikan pasca kemerdekaan Indonesia. Diawal-awal kemerdekaan industri pertahanan nasional, hanya dikhususkan untuk melakukan perawatan Alpalhankam nasional. Kini, selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, produk industri pertahanan Indonesia juga telah dipasarkan ke sejumlah negara.

Sejak lama Indonesia dikenal sebagai produsen peralatan militer. Perusahaan yang bergerak dalam industri pertahanan, misalnya industri pesawat terbang yang diproduksi oleh IPTN, kapal perang dan angkut oleh PT PAL. Khusus untuk senjata,

bahan peledak, amunisi dan kendaraan taktis (Rantis) diproduksi oleh PT Pindad (Persero) serta PT Dahana, dan khusus untuk kendaraan Rantis hanya diproduksi oleh PT Pindad (Persero). Perusahaan industri manufaktur ini sebelumnya bernama *Constructie Winkel* (CW) yang berdiri pada tahun 1808 di Surabaya. Saat itu *Constructie Winkel* (CW) berfokus sebagai bengkel perbaikan, pemeliharaan dan pengadaan persenjataan bagi pemerintah Belanda. Setelah berakhirnya era kolonial, pemerintah mengakuisisi *Constructie Winkel* (CW) hingga pada akhirnya berganti nama menjadi PT Pindad (Persero) yang kini pusat industrinya berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pada awalnya, industri pertahanan PT Pindad hanya fokus memproduksi perkakas, bahan peledak, amunisi, perbaikan kendaraan tempur (Ranpur) untuk memenuhi kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hingga pada awal tahun 1993, PT Pindad mulai berani melakukan variasi produk industrinya dengan mengembangkan teknologi kendaraan bermotor melalui program Mobil Nasional yang

dicanangkan oleh pemerintah di era kepemimpinan Presiden Soeharto.

PT Pindad kini telah melakukan berbagai kerja sama baik dengan perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. Langkah ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam melepas ketergantungan pihak luar untuk bisa mencapai kemandirian bangsa dalam mengembangkan dan menguasai teknologi kendaraan taktis (Rantis) dan sebagai solusi dalam memperkuat industri pertahanan dan keamanan nasional. Beberapa Rantis kelas ringan dan berat dengan berbagai varian telah sukses diproduksi oleh PT Pindad serta telah digunakan oleh TNI dan Polri seperti diantaranya, Anoa 6x6, Rantis water cannon, Maung 4x4, Komodo 4x4 hingga Medium Tank Harimau dan badak 6x6 dengan menggunakan senjata berkaliber besar.

Selain PT Pindad (Persero), kini terdapat pula peran industri swasta nasional seperti PT Sentra Surya Ekajaya perusahaan swasta yang turut andil memproduksi kendaraan taktis. Hadirnya peran perusahaan industri swasta nasional ini dampak dari kebijakan sejak disahkannya Undang-Undang Pertahanan Nomor 16 tahun 2012 yang selanjutnya direvisi menjadi UU Cipta Kerja 2020, dimana peran perusahaan industri strategis swasta dapat

ambil bagian dalam produksi dan memasarkan produk – produk dibidang Pertahanan dan Keamanan.

Sejumlah varian Rantis produksi PT Pindad dan PT Sentra Surya Eka Jaya Produsen Kendaraan Taktis Swasta akan dijelaskan dalam lampiran gambar berikut :

Tabel 4. Gambar Varian Kendaraan Taktis (Rantis) Produksi Nasional

No	Gambar & Tipe Kendaraan	Produksi	No	Gambar & Tipe Kendaraan	Produksi
1		PT.Pindad (Persero)	5		PT.Pindad (Persero)
2		PT. Pindad (Persero)	6		PT. Sentra Surya Ekajaya
3		PT.Pindad (Persero)	7		PT. Sentra Surya Ekajaya
4		PT.Pindad (Persero)	8		PT.Sentra Surya Ekajaya

Sumber: <https://pindad.com> , <https://www.sse.id>, 2022.

Di era globalisasi sekarang ini, terdapat tren kuat dalam peningkatan globalisasi industri pertahanan sejak era 1980-an di sejumlah negara berkembang untuk memenuhi *supply chain* global industri pertahanan. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya tren kuat dalam intensitas kerja sama antar negara-negara di dunia dalam membangun industri pertahanannya (Caverley, 2007).

Saat ini di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih menempati posisi pertama dalam Industri Pertahanan antara negara-negara di kawasan regional. Berdasarkan data anggaran belanja pertahanan Indonesia dari Bank Dunia dan SIPRI dalam periode 2016-2020, Indonesia masih mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengadaan Alpalhankam dari produk - produk impor.

Tabel 5. Nilai Impor Alpalhankam Indonesia dalam Rupiah dan US Dollar

Tahun	USD (Juta)	Rupiah (Triliun)
2020	270	3,9
2019	217	3,13
2018	329	4,75
2017	1,171	16,94
2016	377	5,45

Sumber: World Bank dan SIPRI, 2021.

Kemajuan industri pertahanan Indonesia tidak lepas dari peran pelaku industri pertahanan dan pemerintah untuk terus membangun kemandirian hingga dapat lepas dari ketergantungan dengan pihak-pihak asing, melalui transfer teknologi dan kerja sama bilateral Indonesia dengan sejumlah negara yang telah lebih dahulu menguasai teknologi dalam membangun Alpalhankam. Langkah ini sejalan dengan kebijakan negara-negara maju yang juga memilih melakukan kerja sama dengan negara lain dalam membangun industri pertahanannya, dibanding harus melakukan secara mandiri. Hal ini dapat menekan biaya produksi dan penelitian dan pengembangan secara signifikan serta mendapatkan peningkatan intensitas persaingan di pasar industri pertahanan (Richard, 2009).

Dengan tingkat TKDN yang masih rendah, dapat dimaknai bahwa


tingkat kesiapan teknologi (*technology readiness level*) yang dimiliki oleh industri strategis pertahanan nasional masih mengalami kendala pengembangan serta kesiapan dalam pembangunan dan penguasaan industri strategis nasional. Penguasaan teknologi pertahanan menjadi sangat penting mengingat kegunaan Alpalhankam bagi pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi setiap ancaman. Sikap positif Pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018, mengenai pemberdayaan industri dalam negeri tertulis pada pasal 61 mewajibkan industri strategis untuk menggunakan TKDN dengan nilai bobot sebesar 40%, ini merupakan bentuk regulasi kebijakan dalam mendukung kemandirian industri pertahanan nasional yang dapat dipahami sebagai langkah keseriusan pemerintah membangun industri strategis nasional. Penggunaan hasil produksi dalam negeri sudah selayaknya dilakukan untuk menuju kemandirian dalam bidang industri pertahanan hingga mewujudkan kemampuan pengembangan dan penguasaan teknologi, melalui transfer teknologi ataupun imbal dagang (*offset*). Erick Tohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum lama ini menyatakan perlunya dibentuk *holding*

BUMN Industri Pertahanan. Hal tersebut dimaksudkan agar keberpihakan terhadap industri dalam negeri dalam wujud tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan target sebesar 40% TKDN dapat tercapai pada tahun 2025 (Wareza, 2022).

Untuk itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan - Deputi Kebijakan Pembangunan melalui kajian *Minimum Essential Force* (MEF) menganalisis dan memonitoring kekuatan TNI, sehingga kedepan industri strategis nasional dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional maupun kawasan. Seperti telah penulis uraikan bahwa tidak dapat dipungkiri, masih begitu besar ketergantungan Alutsista yang dimiliki

oleh Indonesia yang dapat menimbulkan ancaman kedaulatan dan ekonomi nasional, mengingat kondisi penguasaan industri dan teknologi pertahanan belum sepenuhnya dapat dikuasai.

Mengacu pada MEF Indonesia dapat dipahami bawah proses modernisasi alutsista bagi pertahanan negara yang terdiri dari beberapa rencana strategis, berdasarkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman yang akan terjadi. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini untuk dapat memajukan industri strategis nasional adalah dengan menguasai teknologi yang terus berkembang dan dapat menyediakan produk alutsista nasional dengan pasokan *supply chain* industri dalam negeri hingga lepas dari ketergantungan yang pada akhirnya industri pertahanan nasional dapat mandiri dan dapat menjamin kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia (Humas BRIN, 2022).



Gambar 6. Peta Kekuatan Militer Asia Tenggara

Sumber: JP. Kompas.com seperti dikutip dari Global Firepower Index, 2021.

Berdasarkan data dari *Global Firepower Index (GFI)* di tahun 2021, kekuatan alutsista di kawasan Asia Tenggara tetap diperlukan dalam masa damai atau tidak dalam kondisi perang. Hal ini merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan suatu negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman di masa depan. Lebih jauh, GFI memberikan laporan peta kekuatan militer di Asia Tenggara, yang dalam hal ini, nilai indeks militer Indonesia sebesar 0,26 yang merupakan indeks terkecil dari negara-negara di Asia Tenggara, sehingga dengan nilai ini membuat Indonesia menempati posisi pertama kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara (GFI, 2021).

Kebijakan kerja sama dalam membangun industri pertahanan nasional dengan sejumlah negara lain, bukan salah satu solusi yang tepat bila mengacu pada aliran Realisme. Mengingat pandangan ini memaknai dunia dalam keadaan anarki, hingga negara berada dalam kondisi persaingan dengan negara lain demi keamanan, pengaruh, perimbangan kekuatan dan penguasaan pasar secara global (Baylis & Smith, 2006). Kebijakan globalisasi kerja sama dalam membangun industri pertahanan dengan negara lain tentu akan menjadi kontradiktif dan kompleks.

Bila memahami bahwa industri pertahanan memiliki sifat penuh kerahasiaan dan tertutup demi keamanan nasional suatu negara, globalisasi industri pertahanan akan membawa negara pada perubahan dinamika pengadaan persenjataan Alpalhankam dari kebijakan autarki (independen) menjadi interdependensi, sebagai suatu fenomena intensif kerja sama dan kolaborasi dalam mengembangkan serta memproduksi persenjataan dengan negara lain (Albrecht, 1998). Kebijakan liberalisasi membangun industri pertahanan yang dijalankan akan menjadi kompleks ketika konflik kepentingan antar negara terjadi, khususnya di antara negara yang menjalin kerja sama dalam industri pertahanan. Konsep ini semakin banyak dipahami dalam persaingan dan lingkungan pasar yang kompetitif dalam menentukan dinamika industri, meningkatkan profitabilitas serta mengantisipasi kemungkinan ancaman yang sulit dibuktikan (Hakansson & Nelke, 2015). Seperti pada ancaman memutuskan kontrak kerja sama persenjataan dan ancaman embargo Alpalhankam.

Melihat ancaman yang begitu kompleks, sejumlah negara di dunia khususnya negara berkembang mulai

melakukan reformasi ISI guna menghilangkan segala bentuk hambatan ketergantungan dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan Alpalhankam di dalam negeri. Seperti pada jalur industri global, *supply chain* industri pertahanan yang telah terdiversifikasi akibat dampak beberapa perusahaan di sektor pertahanan lebih memilih menjadi integrator sistem dibandingkan menjadi produsen industri (Farley, 2020). Kebijakan ini dianggap dapat mengurangi biaya produksi hingga menurunkan harga jual dan produksi kendaraan taktis, seperti yang telah dilakukan oleh PT Pindad sesuai dengan amanat pemerintah Indonesia di bidang industri pertahanan nasional pasal 74 UU Cipta Kerja, Nomor 11 Tahun 2020. UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya memaksimalkan peran KKIP untuk merumuskan dan menyusun sekaligus mengorganisasikan kebijakan nasional terkait Industri pertahanan nasional, hingga menetapkan standar, melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan industri pertahanan nasional (Presiden RI, 2020). Dalam UU ini dijelaskan industri pertahanan nasional adalah bagian penting sebagai *supply chain* industri

strategis untuk pemenuhan kemandirian komponen alutsista nasional pertahanan dan keamanan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan keputusan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di tahun 2020, Industri Pertahanan Indonesia terdiri dari sejumlah perusahaan BUMN diantaranya, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN, PT PAL dan PT Dahana. Pembentukan *holding* BUMN merupakan langkah upaya pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri melalui pengembangan industri pertahanan nasional menuju kemandirian, kuat, berdaya saing dan maju. Kolaborasi antara industri pendukung dengan industri sektor pertahanan dalam berbagai program penelitian dan pengembangan secara intens akan mampu memberikan dukungan dalam mendorong transformasi ekonomi, nilai dan pertukaran pengetahuan antar pihak yang bekerjasama di dalamnya (Briones, 2013). Dukungan *supply chain* kepada industri pertahanan dalam negeri memberikan jaminan bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas pasokan produksi Alpalhankam agar tidak

bergantung pada komponen produk impor, disamping keluarnya peraturan pemerintah mengenai TKDN yang mulai diberlakukan. Bukti masih rendahnya nilai impor TKDN berkisar dibawah 15% produksi pertahanan BUMN untuk sebagian besar peralatan produksi dalam negeri, membuktikan bahwa ekosistem industri pertahanan nasional masih perlu ditingkatkan dan diintegrasikan kembali (Kementerian BUMN RI, 2021). Vice President Inovasi PT Pindad, Windhu Paramarta seperti dikutip Ravel (2020) mengatakan TKDN kendaraan taktis produksi perusahaan BUMN asal Bandung ini masih belum maksimal dengan kandungan komponen lokal baru hanya menyentuh 40%.

Bila mengacu pada dinamika teori realisme, kemungkinan kembali ancaman embargo Alpalhankam seperti yang pernah dialami oleh Indonesia bisa kembali terjadi dikemudian hari. Berbagai bentuk kompleksitas ancaman kedepan harus direspons dengan melakukan persiapan kemandirian pada sektor industri pertahanan serta memastikan kesiapan pasokan rantai produksi Alpalhankam, hingga akan terjadi penyeimbangan kekuatan “*Balance of Power*”. Perlu diketahui sebuah negara dapat melakukan keseimbangan kekuatan militer dan

pertahanan dengan melakukan dua cara yaitu, pertama, dengan memperkuat negara itu sendiri melalui ketahanan nasional. Kedua, melakukan kerja sama dengan negara lain (membentuk aliansi). Dalam usaha memperkuat ketahanan nasional sebuah negara, salah satu hal yang mendasar yaitu memperkuat industri militer. Dalam kajian ini, ditemukan fakta bahwa *supply chain* (rantai pasokan) industri militer di Indonesia ternyata masih sangat bergantung dengan beberapa negara. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perdagangan dalam 5 tahun terakhir, data ketergantungan komponen *supply chain* ini terlihat jelas dalam banyaknya komponen industri otomotif sebagai dasar pendukung dalam membangun kendaraan taktis yang merupakan produk impor. Hal berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Malaysia dalam membangun kendaraan taktis Tarantula HMAV 4x4. Walaupun dapat dikatakan industri pertahanan Malaysia tertinggal dalam hal pengembangan industri pertahanan dengan Indonesia, Malaysia mampu mengejar ketertinggalan dengan membangun kendaraan taktis Tarantula dengan tingkat kandungan lokal mencapai 70%. Hal ini karena mandiri

industri otomotif nasional negeri Jiran tersebut sudah mandiri.

Daftar Pustaka

- Abe, A. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri
- Ais, L. (2021). Menuju Strategic Holding BUMN Industri Pertahanan. *Media Inovator Informasi PT Len Industri (Persero)*, 02.
- Albrecht, M.K.U. (1998). *The End of Military Fordism: Restructuring the Global Military Sector*. London: United Nations University.
- Andrianus, D.R., dkk. (2022). Analisis Kompetitif Industri Pertahanan Nasional: Prospek dan Tantangan Pasca Revisi Undang – Undang nomor 16 Tahun 2021 Tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 5 (1).
- Anugerah, A.Y (Ed) & Galuh, I.S. (2015). *Pengembangan Mobil Nasional (Bermerek Lokal) di Indonesia : Mungkinkah?* Jakarta: LIPI Press.
- Baylis, J. & Smith, S. (2006). *The Globalization of World Politics, An introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Briones, A. J. P. (2013). *The Economics of Security and Defence: Transfer of Knowledge and Innovation Related to the Defence Industry*. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2.
- Buzan, B. (1998). *Introduction to Strategic Studies: Military Technology & International Relations*. London: Palgrave Macmillan.
- Buzan, B. & Herring, E. (1987). *The Arms Dynamic in World Politics*. Colorado : Lynne Rienner Publishers.
- Caverley, J.D. (2007). United States Hegemony and the New Economics of Defense. *Journal of Security Studies*, 16 (4).
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Terjemahan)*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, W.N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition, University of Pittsburgh*. Arrangement with prentice-hall, Inc. by Gadjah Mada University Press.
- Fairweather, G.W. & Tornatzky, L.G. (1977). *Experimental Methods for Social Policy Research*. New York: Pergamon Press.
- Farley, R. (2020). How Has COVID-19 Affected the Global Defense Industry? *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2020/11/how-has-COVID-19-affected-the-global-defense-industry/>.
- Grabowski, R. (1994). *The Failure of Import Substitution: Reality and Myth*. *Journal of Contemporary Asia*. Abingdon: Routledge, 24(3). 297-309.
- Hakansson, C., & Nelke, M. (2015). *Competitive Intelligence for Information Professionals. In Competitive Intelligence for Information Professionals*. Oxfordshire: Chandos Publishing (Elsevier).
- Humas Kemenko Perekonomian. (2021). Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Industri untuk Mengakselerasi Making Indonesia

- [Siaran Pers].
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3508/peningkatan-inovasi-dan-daya-saing-industri-untuk-mengakselerasi-making-indonesia>.
- Humas Kemenperin. (2020). Empat Jurusan Kemenperin Capai Target Substitusi [Siaran Pers].
<https://kemenperin.go.id/artikel/22026/Empat-Jurusan-Kemenperin-Capai-Target-Substitusi-Impor-35-Tahun-2022>.
- Ibnu, Mukhadis & Dasna. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: UM. Jawa Timur.
- JP, Slamet. (2021). Infografik Peta Tematik Kekuatan Alutsista di Kawasan Asia Tenggara.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/kekuatan-alutsista-di-kawasan-asia-tenggara>.
- Kemenhan. (2020). Sekjen Kemenhan Memimpin Sosialisasi Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan.
<https://www.kemhan.go.id/2020/10/21/sekjen-kemhan-memimpin-sosialisasi-pembentukan-holding-bumn-industri-pertahanan.html>.
- Kementerian BUMN RI (2021). Data Lap BUMN Klaster Industri Pertahanan. Jakarta: Kementerian BUMN RI.
- Kompas. (2021). Sekilas Tentang Istilah CBU CKD dan IKD dalam Dunia Otomotif.
<https://www.gaikindo.or.id/sekilas-tentang-istilah-cbu-ckd-dan-ikd-dalam-dunia-otomotif/>.
- Laksani, C. S. (2013). *Aktivitas Entrepreneurship Berbasis Teknologi (technopreneurship) di Indonesia: Studi kasus Industri Perintis Mobil Nasional dalam Hadi Kardoyo (Ed.). Entrepreneurship Berbasis Teknologi dalam Sistem Inovasi Nasional*. Jakarta: LIPI Press.
- Mobil Motor Lama. (2016). *Spesial Sejarah Perkembangan Mobil*.
<https://www.mobilmotorlama.com/2016/05/spesial-sejarah-perkembangan-mobil.html>.
- Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed. Rev. 38)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Ravel, S. (2020). Mulai Produksi Maung, Pindad Gandeng UMKM.
<https://otomotif.kompas.com/read/2020/07/25/134100815/mulai-produksi-maung-pindad-gandeng-umkm>.
- Rinardi, H. (2021). *Industrialisasi di Indonesia: Perkembangan Industri Substitusi Impor Indonesia Selama Masa Orde Baru*. Semarang : Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Yogatama, B.K. (2015). Ini Tiga Syarat Ideal Definisi Mobil Nasional.
<https://industri.kontan.co.id/news/ini-tiga-syarat-ideal-definisi-mobil-nasional>.
- Yusof, A. (2021). Mildef Unveil Locally Made High Mobility Armoured Vehicle.
<https://www.nst.com.my/business/2021/02/665032/mildef-unveils-locally-made-high-mobility-armoured-vehicles>.
- Adminah. (2020). 12 Perusahaan akan Investasi di Manufaktur, Total Rp 1.048 Triliun.

- <http://bpptpmdemak.com/pub/blog/2020/09/28/12-perusahaan-akan-investasi-di-manufaktur-total-rp-1-048-triliun/>
- Kemenhan. (2012). Pertahanan Negara Yang Tangguh Harus Didukung Ekonomi yang Tangguh. <https://www.kemhan.go.id/2012/06/21/pertahanan-negara-yang-tangguh-harus-didukung-ekonomi-yang-tangguh.html>
- Annur, C.M. (2021). Nilai Impor Senjata Indonesia Naik 24,4% pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/nilai-impor-senjata-indonesia-naik-244-pada-2020>
- Hakim, Syaiful. (2018) Indonesia Tunggu Pembebasan Sanksi Embargo AS. <https://www.antaraneews.com/berita/732977/indonesia-tunggu-pembebasan-sanksi-embargo-as>
- Wicaksono, K., Herawati, Y. (2017). Heboh Mobil Nasional, Kemenperin: Mau Seperti Malaysia?. https://www.viva.co.id/otomotif/951328-heboh-mobil-nasional-kemenperin-mau-seperti-malaysia?page=all&utm_medium=all-page.
- Anugerah, A.Y. (2015). Pengembangan Mobil Nasional (Bermerek Lokal) di Indonesia: Mungkinkah?. Jakarta: LIPI Press.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia. (1996). Nomor 42 Tahun 1996. Tentang Pembuatan Mobil Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59975/keppres-no-42-tahun-1996>.
- Kemenperin. (2020). Kemenperin Fokus Wujudkan Ekosistem Inovasi Industri 4.0. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22030/Kemenperin-Fokus-Wujudkan-Ekosistem-Inovasi-Industri-4.0>.
- Peraturan Presiden (PP) No.18 Tahun 2020 mengenai Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>
- Undang – Undang Republik Indonesia (UU RI). UU Nomor 16 Tahun 2012. Penjelasan Umum Tentang Industri Pertahanan Nasional Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/16TAHUN2012UU.HTM>.
- Wareza, Monica. (2022). Top! Erick-Prabowo Godok Roadmap Industri Pertahanan RI. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220125124503-17-310250/top-erick-prabowo-godok-roadmap-industri-pertahanan-ri>.
- Wallerstein, Immanuel. (2004). *World System Analysis, An Introduction*. Durham and London : Duke University Press.
- Humas BRIN. (2022). Strategi Pertahanan Indonesia 25 Tahun ke Depan. <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/25/strategi-pertahanan-indonesia-25-tahun-ke-depan/>.
- Peraturan Pemerintah (PP). (2018). Tentang Pemberdayaan Industri. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89213/pp-no-29-tahun-2018>.